

Wakaf Produktif di Era Digital: Tinjauan Fikih dan Implementasi di Indonesia

DOI : 10.30595/jhes.v8i2.26387

Habib Fahtoni¹, Ismet Dwi Agus Riauwalidi², Muhammad Rusdi³, Asrizal Sai'in⁴

^{1,2,3,4}, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Email : abibfahtoni@gmail.com¹, ismetdwi834@gmail.com², mrusdirusdi09@gmail.com³, asrizal@stainkepri.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fikih terkait wakaf produktif serta mengkaji implementasi wakaf berbasis digital di Indonesia, mengingat potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian antara konsep fikih wakaf produktif dengan praktik digitalisasi wakaf yang berkembang di Indonesia, serta sejauh mana implementasinya mampu menjawab tantangan tata kelola dan kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang berkaitan dengan regulasi, kebijakan, serta praktik wakaf digital di Indonesia, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif fikih dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf melalui platform crowdfunding syariah, blockchain, dan fintech berbasis syariah mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Implementasi wakaf produktif di Indonesia telah berkembang melalui berbagai inisiatif, seperti wakaf uang digital, wakaf saham, dan sukuk wakaf, yang dikelola oleh lembaga filantropi Islam dengan dukungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi wakaf digital di masyarakat, keterbatasan regulasi yang adaptif, serta potensi risiko penyalahgunaan dana dalam sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi publik, penyempurnaan regulasi, serta penerapan teknologi pengawasan yang lebih ketat agar wakaf produktif berbasis digital dapat dikelola secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, digitalisasi wakaf diharapkan menjadi solusi inovatif dalam memperkuat peran wakaf sebagai instrumen keuangan Islam yang berdaya guna bagi pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Kata-kata kunci : Wakaf Produktif, Era Digital, Fikih, Implementasi

Abstract

This study aims to analyze the fiqh concept of productive waqf and examine the implementation of digital-based waqf in Indonesia, considering its potential to enhance the social and economic welfare of the Muslim community. The main problem addressed in this research is how the fiqh principles of productive waqf align with the emerging practices of digital waqf in Indonesia and to what extent these implementations address governance and sharia compliance challenges. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through literature review and document analysis related to regulations, policies, and practices of digital waqf in Indonesia, which were then analyzed from the perspectives of Islamic jurisprudence and public policy. The findings indicate that the digitalization of waqf through sharia-based crowdfunding platforms, blockchain technology, and Islamic fintech enhances transparency, accountability, and public participation in waqf activities. The implementation of productive waqf in Indonesia has been realized through various initiatives, such as digital cash waqf, stock waqf, and waqf sukuk, managed by Islamic philanthropic institutions and supported by the Indonesian Waqf Board (BWI) and the Financial Services Authority (OJK). Nevertheless, this study also identifies several challenges, including low public literacy on digital waqf, limited adaptive regulations, and potential risks of fund misuse within digital systems. Therefore, strengthening public education, improving regulatory frameworks, and implementing stricter technological safeguards are essential to ensure that digital-based productive waqf is managed optimally and in accordance with sharia principles. Thus, the digitalization of waqf is expected to serve as an innovative solution in reinforcing the role of waqf as an effective Islamic financial instrument for social and economic development.

Keywords: Productive Waqf, Digital Era, Fiqh, Implementation

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Sebagai ibadah yang bersifat filantropi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk amal jariyah, tetapi juga dapat dioptimalkan dalam aspek ekonomi melalui konsep wakaf produktif. Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan, yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah membuka peluang besar dalam optimalisasi wakaf produktif melalui digitalisasi sistem pengelolaan, transparansi dana, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam berwakaf (Medias, 2010).

Di Indonesia, implementasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, manajemen pengelolaan, maupun literasi masyarakat mengenai konsep wakaf itu sendiri. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pengelolaan wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengawasi dan mengembangkan wakaf, realisasi di lapangan masih jauh dari optimal. Masih terdapat banyak aset wakaf

yang belum dikelola secara produktif dan berkelanjutan, serta kurangnya transparansi dalam manajemen wakaf sering kali menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, baik dalam hal penghimpunan, distribusi, maupun pelaporan dana wakaf (Nugraha et al., 2022).

Transformasi digital dalam sektor wakaf tidak hanya mencakup penggunaan platform *crowdfunding* berbasis syariah, tetapi juga melibatkan teknologi *blockchain*, *smart contracts*, dan *financial technology (fintech)* berbasis syariah yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan wakaf mereka melalui aplikasi dan platform daring yang telah mendapatkan izin dari otoritas terkait, seperti BWI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penggunaan teknologi ini juga memungkinkan wakaf produktif untuk dikelola dengan lebih profesional, di mana hasil pengelolaan dapat dipantau secara *real-time* oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam berwakaf (Susanto, 2017).

Perspektif fikih, konsep wakaf produktif memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, di mana wakaf tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga dapat berupa aset bergerak dan dana tunai yang dapat dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Ulama klasik maupun kontemporer telah memberikan pandangan yang beragam mengenai mekanisme pengelolaan wakaf, namun prinsip utama yang tetap dijunjung tinggi adalah keberlanjutan manfaat dan tidak boleh berkurangnya pokok wakaf. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai bagaimana fikih mengakomodasi perkembangan teknologi dalam wakaf produktif serta bagaimana implementasinya dapat disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia (Subhan, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fikih terkait wakaf produktif serta mengkaji implementasi wakaf produktif di era digital di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan wakaf berbasis digital serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi wakaf produktif. Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian teoritis mengenai fikih wakaf, analisis regulasi yang berlaku di Indonesia, serta studi kasus implementasi wakaf digital yang telah berjalan di berbagai lembaga filantropi Islam di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem wakaf produktif yang lebih transparan, inovatif, dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan teknologi digital (Yarmunida et al., 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami fenomena wakaf produktif di era digital (Mukhtasar, 2013). Objek penelitian mencakup berbagai platform digital yang mengelola wakaf di Indonesia serta regulasi yang mengaturnya (Zed, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, serta analisis dokumen terkait regulasi wakaf digital (Raco, 2010). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan fikih dan kebijakan publik untuk memahami kesesuaian antara praktik wakaf digital dengan prinsip-prinsip syariah serta efektivitas regulasinya dalam mendukung pengelolaan wakaf secara lebih transparan dan efisien (Azwar, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Wakaf Produktif di Era Digital

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam perkembangannya, konsep wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga dapat bersifat produktif. Dengan masuknya era digital, wakaf produktif semakin berkembang dan memberikan berbagai peluang baru dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Artikel ini akan mengkaji wakaf produktif dari perspektif fikih serta implementasinya di Indonesia dalam konteks digitalisasi (Hazami, 2016).

Wakaf produktif di era digital menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, terutama dalam perspektif fikih dan implementasinya di Indonesia. Konsep wakaf produktif sendiri merupakan pengembangan dari wakaf tradisional, di mana harta wakaf tidak hanya diam atau digunakan secara konsumtif, tetapi dikelola secara aktif agar menghasilkan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi umat. Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat peran wakaf produktif dengan memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan, transparansi, dan distribusi manfaat kepada masyarakat (Mahendra, 2023).

Secara fikih, wakaf produktif tetap berpegang pada prinsip dasar wakaf, yaitu menahan pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya. Para ulama sepakat bahwa wakaf harus bersifat tetap dan tidak boleh diperjualbelikan, namun pengelolaannya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam era digital, pengelolaan wakaf produktif mengalami transformasi signifikan dengan adanya berbagai platform berbasis teknologi finansial (*fintech*) yang memungkinkan penghimpunan dana wakaf secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Di Indonesia, implementasi wakaf produktif telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berwenang dalam

pengelolaan wakaf nasional telah mendorong berbagai inovasi dalam pemanfaatan aset wakaf. Beberapa contoh implementasi wakaf produktif di Indonesia meliputi pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan pusat pendidikan, rumah sakit, atau usaha komersial yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perkembangan digital telah mendorong munculnya platform *crowdfunding* wakaf yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf dengan nominal yang lebih kecil namun berdampak besar dalam jangka panjang (Gunawan et al., 2022).

2. Tinjauan Fiqih Terhadap Wakaf Produktif Digital

Wakaf dalam kajian fiqh memiliki prinsip dasar yang harus tetap dijaga meskipun mengalami perkembangan bentuk dan cara pengelolaannya di era digital. Prinsip utama dalam wakaf adalah keabadian harta pokok (*ta'bid al-ashl*) dan kemanfaatan berkelanjutan (*istimrariyyah al-manfa'ah*). Oleh karena itu, meskipun wakaf dikelola secara produktif menggunakan teknologi digital, keberlangsungannya harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama sepakat bahwa wakaf dapat berupa harta tetap seperti tanah atau bangunan, serta harta bergerak seperti uang, saham, dan aset digital selama tetap memberikan manfaat jangka panjang. Berdasarkan kaidah *fiqh* (hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya) (Salamah, 2011). Dengan demikian, inovasi dalam pengelolaan wakaf tetap diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip utama wakaf. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya telah membolehkan wakaf uang (*wakaf naqdiy*) dan wakaf produktif dengan syarat pengelolaan hasilnya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, jika wakaf dikelola melalui platform digital, *blockchain*, atau diinvestasikan dalam bisnis syariah, hukumnya tetap sah selama tidak ada unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau *maysir* (perjudian) (Publisher, n.d.).

Wakaf di era digital memungkinkan adanya aset wakaf dalam bentuk non-fisik, seperti wakaf uang digital, wakaf saham, dan sukuk wakaf. Dalam fikih, harta wakaf harus memiliki keberlanjutan manfaat dan tidak boleh diperjualbelikan, sehingga penggunaan aset digital sebagai wakaf harus mempertimbangkan aspek ini. Sebagai contoh, jika seseorang mewakafkan uang melalui platform digital, maka uang tersebut harus diinvestasikan dalam proyek yang bisa memberikan manfaat jangka panjang, seperti wakaf rumah sakit, sekolah, atau usaha berbasis syariah. Para ulama kontemporer juga membolehkan penggunaan teknologi *blockchain* dalam pencatatan wakaf, karena ini dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan wakaf. Namun, penggunaan aset digital seperti mata uang kripto sebagai wakaf masih menjadi perdebatan, karena sebagian ulama menilai bahwa sifatnya tidak stabil dan rawan spekulasi. Oleh karena itu, dalam fikih, hanya aset digital yang jelas manfaatnya dan stabil nilainya yang dapat dijadikan wakaf (Profile, 2022).

Dalam fikih, hasil atau keuntungan dari wakaf produktif harus disalurkan sesuai dengan akad wakaf (*shighah wakaf*) yang telah ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf). Jika wakaf digital atau wakaf produktif menghasilkan keuntungan dari bisnis syariah, maka keuntungan tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar tujuan wakaf, seperti kepentingan pribadi pengelola. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wakaf berbasis digital, diperlukan mekanisme audit dan transparansi agar pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan syariat. Sebagai contoh, dalam wakaf sukuk, hasil investasinya biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti rumah sakit atau sekolah bagi masyarakat kurang mampu. Ini sesuai dengan kaidah fikih (Idrus, 2021).

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”

Oleh karena itu, pengelola wakaf digital harus memastikan bahwa keuntungan dari wakaf benar-benar digunakan untuk kepentingan sosial dan tidak melenceng dari tujuan awalnya (Syaifullah & Idrus, 2019).

3. Tantangan Fikih dalam Wakaf Digital

Meskipun wakaf digital menawarkan banyak kemudahan, ada beberapa tantangan fikih yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keabsahan akad wakaf yang dilakukan secara digital. Dalam fikih, akad wakaf harus memiliki unsur ijab (pernyataan wakaf dari pemberi wakaf) dan qabul (penerimaan wakaf oleh nadzir/pengelola wakaf). Dalam sistem digital, akad ini bisa dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik atau kontrak digital, namun masih perlu ada pengawasan dari ulama dan ahli hukum Islam untuk memastikan keabsahannya. Tantangan lainnya adalah potensi penyalahgunaan dana wakaf dalam sistem digital. Dalam fikih, harta wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan, sehingga harus ada mekanisme yang memastikan bahwa wakaf digital tetap dikelola sesuai syariat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* sangat penting untuk memastikan bahwa dana wakaf benar-benar digunakan sesuai akad dan tidak terjadi penyalahgunaan (Ilyas Marwal, 2024).

4. Implementasi Wakaf Produktif Era Digital di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf produktif berbasis digital. Berbagai lembaga dan inovasi telah diterapkan untuk memanfaatkan teknologi guna mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi hasil wakaf. Salah satu bentuk implementasi wakaf produktif di era digital di Indonesia adalah melalui wakaf uang digital. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam telah menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mewakafkan uang secara lebih mudah dan

transparan. Dana yang terkumpul melalui wakaf uang ini kemudian dikelola secara produktif dalam bentuk investasi syariah, seperti penyewaan properti, pembangunan rumah sakit, serta pemberdayaan ekonomi umat (Hasanah et al., 2021).

Saat ini, banyak platform *crowdfunding* berbasis wakaf yang muncul di Indonesia, seperti Global Wakaf ACT, Dompert Dhuafa, dan Kitabisa Wakaf. Melalui platform ini, masyarakat bisa berpartisipasi dalam program wakaf produktif dengan nominal yang lebih terjangkau. Model ini memungkinkan siapa saja, termasuk generasi muda, untuk ikut serta dalam berwakaf tanpa harus memiliki aset besar. Keuntungan dari proyek wakaf ini kemudian digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Maulana, 2022). Selain wakaf uang, Indonesia juga telah mengembangkan wakaf saham dan sukuk wakaf. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memperkenalkan mekanisme wakaf saham, di mana investor dapat mewakafkan sebagian sahamnya untuk dikelola dan hasil keuntungannya digunakan untuk kepentingan sosial. Begitu juga dengan sukuk wakaf yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana dana yang diperoleh dari sukuk digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial, seperti sekolah berbasis wakaf dan rumah sakit (Nurchahyo, 2023).

Seiring berkembangnya teknologi, konsep *blockchain* dan *smart contracts* mulai diterapkan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Teknologi ini membantu meningkatkan transparansi dalam pencatatan dan distribusi dana wakaf. Melalui sistem *blockchain*, donatur dapat melacak ke mana dananya disalurkan serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (Mahendra, 2023).

5. Tantangan dalam Implementasi Wakaf Digital di Indonesia

Meskipun memiliki banyak peluang, implementasi wakaf digital di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya literasi wakaf digital di masyarakat, keterbatasan regulasi yang mengatur wakaf berbasis teknologi, serta minimnya sosialisasi tentang manfaat wakaf produktif. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih luas agar masyarakat lebih memahami potensi wakaf dalam membantu pembangunan sosial dan ekonomi umat (Fadillah, 2024). Tantangan lainnya adalah kurangnya sosialisasi dan promosi wakaf digital kepada masyarakat luas. Padahal dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas, wakaf digital bisa menjadi gerakan nasional yang kuat untuk memberdayakan masyarakat melalui proyek-proyek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Minimnya integrasi antara lembaga keuangan syariah, *startup fintech*, dan lembaga wakaf juga membuat pengembangan ekosistem wakaf digital belum berjalan maksimal (Nizar & Pasuruan, 2025).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, perlu adanya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga wakaf, institusi keuangan syariah, sektor teknologi finansial, serta komunitas masyarakat. Upaya peningkatan literasi wakaf melalui pendidikan formal dan informal harus diperkuat, termasuk melalui kampanye di media sosial, webinar, pelatihan, dan integrasi kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Di sisi lain, perlu juga dilakukan penyusunan regulasi khusus tentang wakaf digital yang mengatur prosedur, perlindungan hukum, transparansi, serta akuntabilitas lembaga pengelola wakaf digital. Dengan sinergi yang baik, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, sehingga wakaf digital benar-benar menjadi instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan umat di era modern (Oktaviani, 2024).

Simpulan

Wakaf produktif di era digital merupakan inovasi yang memperluas cakupan dan efektivitas wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dari perspektif fikih, wakaf digital tetap harus berpegang pada prinsip dasar wakaf, yaitu keabadian harta pokok (*ta'bid al-ashl*) dan keberlanjutan manfaat (*istimrariyyah al-manfa'ah*). Inovasi dalam wakaf, seperti wakaf saham dan sukuk wakaf, diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dilakukan dengan mekanisme yang jelas. Para ulama kontemporer juga mengakui pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk *blockchain* dan *smart contracts*, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Di Indonesia, implementasi wakaf produktif berbasis digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan adanya dukungan dari berbagai lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai platform *crowdfunding* wakaf. Berbagai proyek wakaf produktif telah berhasil dikembangkan, termasuk pendirian rumah sakit wakaf, sekolah berbasis wakaf, serta investasi wakaf dalam sektor usaha syariah yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, di balik peluang besar tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi wakaf digital, seperti kurangnya literasi masyarakat tentang wakaf digital, keterbatasan regulasi, serta risiko penyalahgunaan dana wakaf dalam sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam edukasi, regulasi, serta pengawasan agar wakaf produktif berbasis digital dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Daftar Rujukan

- Azwar, S. (2014). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Gunawan, F., Mahmud, A., & Umasugi, N. (2022). Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 199–228.

- <https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.39>
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia Salah Satu dari Bentuk Ibadah untuk Mendekatkan Diri Wakaf. *Jurnal Analisis*, XVI(1), 173–204. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Ilyas Marwal, M. . (2024). *Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah*.
- Mahendra, B. A. (2023). *Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia*. 1–100.
- Maulana, I. (2022). *Transaksi Sistem Wakaf Digital Di Dompot Dhuafa : Suatu Kajian Filantropi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo*
- Transaksi Sistem Wakaf Digital Di Dompot Dhuafa : Suatu Kajian Filantropi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain*.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Mukhtasar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Press Group.
- Nizar, M., & Pasuruan, U. Y. (2025). *Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf Kajian Teori dan Praktik di Indonesia dan Malaysia Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf*. January.
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Nurchahyo, R. E. (2023). *Pengelolaan Wakaf Saham di MNC Sekuritas Menurut Fatwa DSN MUI*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47005%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47005/19421120.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Oktaviani, N. (2024). Membangun Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah: Tantangan dan Peluang: Ekonomi, Akhlaq dan Syariah. *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi ...*, 06(02), 58–79. <http://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes/article/view/249%0Ahttp://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes/article/download/249/219>
- Profile, S. E. E. (2022). *Buku Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Final 5.0* (Issue March). Publisher, K. (n.d.). *Potensi, resiko, dan tinjauan ekonomi islam terhadap investasi pada aset digital* (Issue 1).
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT.

Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Salamah, U. (2011). *Al-ashlu fil Mu'amalah Alaa Baa Khati Alaa an-Yadullu Daliil*. 2.
- Subhan, M. (2023). Wakaf Asuransi Syariah Perspektif Maqashid al-Shariah al-Ghazali. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 1–17.
- Susanto, H. (2017). Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 65–92.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>
- Yarmunida, M., Hak, N., & Oktara, L. (2021). Legalitas Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 1–17.
- Zed, M. (2016). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Kencana.